

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli hasil perkebunan tembakau di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dilakukan petani dalam menaikkan harga yang tidak wajar itu sangat merugikan pihak pembeli atau dijual beli tembakau ini pihak pedagang tembakau yang merasa dirugikan. Dengan kenaikan harga yang dilakukan petani kepada pedagang yang terus naik jika pedagang tidak sanggup membayar saat jatuh tempo dengan 1-2% atau lebih. Tetapi selain kerugian yang dialami pedagang juga terkadang petani juga merugi, pihak petani sendiri juga merasa bahwa dirinya merasa dirugikan dari segi terkadang pedagang yang menggunakan sistem pembayaran tidak dibayar kontan, ketika petani sudah mengirimkan hasil tembakaunya kepada tempat pedagang tidak sedikit pula petani merasa ditipu dengan pedagang tidak kunjung membayar tembakau yang sudah dikirimnya.
2. Sistem jual beli hasil perkebunan tembakau yang ada di Desa Rajun ini menurut analisis hukum Islam, jika disesuaikan dengan hukum Islam cara praktik atau sistimnya tidak diperbolehkan karena lebih banyak

mudaratnya dibandingkan manfaatnya dan lebih banyak pihak-pihak yang dirugikan dengan alasan keuntungan yang tinggi, melalui penetapan harga yang tidak wajar. Dan sistim jual beli yang ada di desa Rajun mengandung unsur riba dengan cara kenaikan harga tembakau yang harus dibayar jika pedagang tidak sanggup membayar tembakau tersebut saat jatuh tempo, sedangkan sudah jelas riba itu diharamkan dalam hukum Islam sesuai dengan dalil-dalil dan teori hukum Islam yang sudah dijelaskan diatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, penulis dapat memberikan saran supaya para petani yang masih melakukan atau menerapkan sistim jual beli tersebut lebih mengutamakan besar mana keuntungan yang didapat atau hanya kerugian dari para pihak yang diperoleh dan lebih mencari pengetahuan bahwa cara jual beli ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dan para petani lebih bijaksana lagi dalam menetapkan harga hasil tembakau. Kemudian untuk para pedagang lebih berpikir dan mencari tahu apakah sistim jual beli ini sehat dan baik dan tidak salah dalam mengambil keputusan dan sebagai para pedagang juga harus memikirkan para petani yang bekerja keras, supaya jual beli ini berjalan tanpa ada yang merasa dirugikan baik semua pihak. Dan sebaiknya para pihak melakukan akad jual beli sesuai hukum syara'.